

HASIL CEK_1189-Article Text- 3671

by 1189-article Text-3671 Anom Asmorojati

Submission date: 22-Apr-2022 09:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 1816881254

File name: 1189-Article Text-3671-1-10-20171114.pdf (434.21K)

Word count: 3233

Character count: 22002

Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Anom Wahyu Asmorojati

Univeritas Ahmad Dahlan

Email: anomwahyuasmorojati@gmail.com

Abstrak

Keywords:
Pendidikan
Antikorupsi, Tindak
Pidana Korupsi,
Penegakan Hukum,
KPK

Persoalan korupsi di Indonesia saat ini merupakan persoalan kronis, disamping persoalan Narkoba dan Terorisme. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu pilar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sampai dengan saat ini masih menjadi penyakit yang menjangkiti hampir seluruh lini kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam strategi pemberantasan korupsi, sekaligus harus ada penegasan mengenai peran dan partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi. Selain melaksanakan fungsi pengawasan, maka masyarakat dapat lebih berperan dan berpartisipasi dalam mensukseskan pemberantasan korupsi, bilamana bisa meningkatkan dan menegefektifkan pemberlakuan sanksi sosial terhadap pelaku korupsi. Masyarakat harus punya semangat melawan praktek korupsi dalam segala bentuknya dan tidak bersikap permisif terhadap pelaku korupsi. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk menyoal pendidikan anti korupsi, mengingat sangat besarnya peran dari masyarakat dalam turut serta memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, disamping memang sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) yang dibentuk berdasarkan UU nomor 30 Tahun 2002, dan sekaligus menegaskan peran KPK sebagai pilar dalam penegakan hukum guna memberantas tindak pidana korupsi.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu pilar ampuh dalam memerangi bahaya korupsi sejak dini, mengingat korupsi adalah bahaya laten yang bisa merusak tujuan terbentuknya Negara Indonesia yang sejak dahulu digagas oleh para pendiri bangsa kita. Salah satu tujuan negara Indonesia yang mulia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan negara tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat) yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi pendidikan anti korupsi seyogyanya memang dilakukan sejak dini, mengingat korupsi selain jelas adalah sebuah kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai Extra Ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat besar, korupsi juga sudah menjadi budaya yang disadari ataupun tidak sudah merusak tatanan nilai, terutama nilai moral yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sebagai contoh kasus adalah soal diungkapnya kasus kecurangan pelaksanaan ujian nasional di SDN 2 Gadel Surabaya. Berawal dari keberanian Bu Saiami, warga Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya yang melaporkan bahwa putranya Alifah Ahmad (13) diperintahkan gurunya untuk memberikan contekan kepada siswa lain pada saat ujian nasional. Karena laporannya kepada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah tidak mendapatkan tanggapan seperti yang diharapkan, maka bu Saiami memberanikan diri untuk melaporkan kasus tersebut ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dari laporan tersebut terungkaplah kasus contekan massal saat ujian nasional sedang berlangsung. Dalam kasus tersebut perlu digarisbawahi bahwa nilai-nilai kejujuran yang seharusnya ditanamkan oleh para guru yang semestinya adalah dapat mendidik murid-muridnya, justru memeberikan potret yang sangat kontradiktif dengan yang seharusnya. Betapa tidak, praktek contekan massal adalah wujud ketidakjujuran dalam sebuah proses belajar yang sangat merusak moral para siswa, dan perlu disadari bahwa ketidak jujuran adalah salah satu pangkal terjadinya korupsi.

Dari salah satu contoh kasus diatas, tergambar bahwa betapa pentingnya peran pendidik yaitu guru, dalam menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, sehingga benih-benih korupsi tidak muncul, karena tanpa disadari dari kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran di sekolah, dapat menanamkan nilai-nilai koruptif pada para siswa.

2. PEMBAHASAN

2.1. Definisi Korupsi, Bentuk-bentuk Korupsi dan Upaya Penegakan Hukumnya

Jika dilihat secara seksama, berbagai bentuk korupsi seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan bahwa sistem adalah satu sarana pendorong untuk manusia-manusia melakukan korupsi. Misalnya sebagai contoh, sistem pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sekarang sedang diterapkan di Indonesia, ada kabar yang menyebutkan jika ingin menjadi Bupati di pulau Jawa, harus punya dana minimal 30 miliar, jika ingin jadi gubernur antara 150-200 miliar. Dengan sistem tersebut sudah barang tentu mereka yang sukses menjadi bupati atau gubernur berkeinginan agar biaya pencalonan dirinya menjadi bupati atau gubernur bisa segera kembali, artinya ada semangat untuk korupsi karena secara matematis gaji seorang pejabat negara selama 5 tahun masa jabatan tidaklah mungkin sampai pada nilai tersebut. Dan terbukti, sejak tahun 2004 sampai saat ini sudah ada 20 gubernur terjerat kasus korupsi dan ratusan bupati terjerat kasus yang sama pula.

Sungguh ironis memang jika melihat kenyataan diatas, namun upaya nyata dari segenap masyarakat untuk memberantas korupsi sangat diperlukan. Secara konsepsional, bentuk-bentuk korupsi itu sendiri menurut Shed Husen Alatas dibagi menjadi 7 tipologi, yaitu [6]:

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*).
Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian

barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak syah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan atau pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*) di sini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah.
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Dari berbagai jenis korupsi yang ada, pada prinsipnya rakyatlah yang menjadi korban, karena koruptor bukan hanya merampok uang negara dan uang rakyat, tetapi juga merampas kesempatan bagi rakyat untuk memperoleh kesejahteraan. Usaha-usaha pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat otomatis menjadi terganggu akibat maraknya praktek korupsi, karena korupsi di Indonesia saat ini sudah melibatkan kalangan eksekutif dan legislatif, atau dilakukan pejabat publik dan politisi, sehingga akan mempengaruhi kebijakan untuk menyejahterakan rakyat [2].

Mencermati fakta diatas, kiranya yang perlu ditelaah lebih jauh adalah bagaimana proses penegakan hukum terhadap persoalan-persoalan korupsi yang sedang melilit bangsa ini, walaupun sebenarnya korupsi tidak saja dapat dilihat dari sudut hukum, tapi juga ekonomi, sosial budaya dan filsafat. Namun karena dalam penegakannya memerlukan payung hukum yang jelas, maka

persoalan penegakan hukum menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup [10]. Penegakan hukum juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, di dalam sistem yang baik, orang yang jahat dipaksa menjadi baik, tetapi dalam sistem yang buruk orang yang baik dipaksa menjadi jahat. Oleh karena itu sistem yang baik sangatlah penting untuk dibentuk. Akan tetapi bukanlah pekerjaan yang mudah untuk membangun sebuah sistem yang baik dan kuat, karena untuk membentuk sistem yang kuat diperlukan integritas individu yang tinggi. Kondisi ini kemudian di apresiasi oleh pemerintah dengan munculnya Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, walaupun menurut hemat saya undang-undang ini muncul setelah korupsi ini sudah menjadi persoalan akut, karena seharusnya payung hukum itu ada sejak dulu dimana korupsi memang sudah terjadi sejak dahulu.

Korupsi itu sendiri berdasarkan ensiklopedia Indonesia adalah merupakan gejala dimana para pejabat, badan-badan negara, menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan, serta ketidak beresan

lainnya [3]. Korupsi juga dapat diartikan sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Pengertian lain dapat pula korupsi dimaknai sebagai tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat [8].

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang bersifat kompleks, sehingga sulit untuk didefinisikan secara tepat ruang lingkungannya. Pengamatan dalam kehidupan sehari-hari fenomena korupsi dapat terjadi secara tidak kentara (*subtle*) antara hubungan dua individu sampai dengan hubungan yang kompleks seperti dalam suatu korporasi. Namun demikian, kemdiknas mencoba mendefinisikan korupsi sebagai istilah yang mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi [5]. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk mengurus pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, status, martabat, status, atau kewarganegaraannya yang resmi untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindakan korupsi.

Menurut *wikipedia*, kata korupsi itu berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio*", sementara bentuk kata kerjanya yaitu "*corrumpere*" yang bermakna busuk, bau, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Adapun menurut istilah, korupsi adalah perilaku para pejabat

publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dimiliki sekaligus dipercayakan kepada mereka [1].

Menurut *transparency International* korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan pada prinsipnya rentan terhadap korupsi. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat.

Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan korupsi sebagai semua penyalahgunaan penggunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara dan oleh karena itu dianggap sebagai tindak pidana. Berdasarkan definisi KPK tersebut, penyalahgunaan kewenangan dapat berupa:

- a. Suap menyuap,
- b. Penggelapan dalam jabatan,
- c. Perbuatan pemerasan,
- d. Perbuatan curang,
- e. Benturan kepentingan dalam pengadaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi KPK, definisi yang diberikan tersebut sangat formal, yakni yang berkaitan dengan peran organisasi pemerintah, dan tidak secara eksplisit menjelaskan dampak sosial diluar birokrasi. Padahal, korupsi itu sejatinya tidak hanya memiliki dimensi formal sebagaimana yang dideskripsikan oleh KPK, namun juga memiliki dimensi politis, sosiologis, ekonomi dan pedagogis. Namun yang perlu dicatat adalah dari semua dimensi yang dapat muncul dalam persoalan korupsi, persoalan etika adalah persoalan dasar yang sama dari semua dimensi tersebut, karena korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikan pihak lain. Perbuatan seperti

menyontek di sekolah, berbohong, menyogok dan lain lain merupakan sekumpulan kegiatan yang menyimpang dan dapat merugikan oranglain. Kasus-kasus seperti diatas sangat banyak dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari dan cenderung sudah membudaya. Jika diperhatikan, hampir di semua aspek kehidupan bangsa ini terlibat korupsi. Pendek kata, bangsa ini sudah dicengkeram oleh kuku-kuku korupsi.

Pengertian-pengertian mengenai korupsi diatas sangatlah jelas untuk dapat membedakan mana perbuatan yang dapat digolongkan dalam korupsi atau bukan, namun karena korupsi di Indonesia sudah membudaya dan mengakar kuat, diperlukan integritas yang kuat pula, dimulai dari setiap individu dalam lingkup terkecil dalam keluarga, pekerjaan dan lingkungan sosial, sehingga akan muncul budaya malu untuk melakukan korupsi.

2.2. Peran Pendidikan Antikorupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disadari atau tidak, pendidikan merupakan ujung tombak dalam memerangi wabah korupsi yang sedang menjangkiti bangsa ini. Sebagai ujung tombak, tentunya peran pendidikan antikorupsi menjadi sangat vital bagi tercapainya salah satu tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara tersebut akan sulit tercapai jika korupsi masih menjangkiti hampir seluruh sendi kehidupan bangsa ini. Untuk itu, akan dibahas lebih jauh bagaimana sangat mendesaknya kebutuhan akan pendidikan antikorupsi dalam membantu memerangi korupsi yang sedang mencengkeram bangsa ini.

Jika kita amati dunia pendidikan saat ini, akan tercermin bahwa pendidikan formal yang didapat di sekolah selama ini lebih dominan mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, padahal untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi samapai memiliki kemauan (*will*) dan kebiasaan

(*habits*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari [1]. Untuk mendidik anak-anak sampai pada taraf *moral action* diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik dari aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, pintar, kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan oranglain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang, menolong, berteman, senang bekerjasama, senang berbuat untuk menyenangkan oranglain. Adapun kecerdasan spiritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah SWT, gemar melakukan perbuatan baik, disiplin beribadah, sabar, ikhlas, jujur, pandai bersyukur dan berterimakasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan kepedulian terhadap dirinyadengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi [5].

Menurut Biyanto dalam Agus Wibowo, ada beberapa alasan betapa pentingnya pendidikan antikorupsi segera diaplikasikan di sekolah hingga perguruan tinggi, diantaranya adalah :*Pertama*, dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan (*knowledge*), untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahpahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. Itu karena sampai saat ini definisi korupsi baru sebatas pada pengertian legal formal. Sementara, berbagai bentuk praktek korupsi telah tumbuh subur dan menggurat akar ditengah-tengah masyarakat kita. Dalam situasi seperti ini, lembaga pendidikan

dengan sumber daya yang dimiliki, dapat menjadi referensi untuk mencerahkan problematika praktek korupsi. *Kedua* : lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (*networking*) yang kuat hingga ke seluruh penjuru tanah air. Pelibatan lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan yang bersifat massif. Dengan gerakan yang massif ini diharapkan bahwa pada saatnya bangsa Indonesia dapat keluar dari problem korupsi.

Ketiga , jika ditelusuri latar belakang sosial satu persatu pelaku tindak korupsi maka dapat dikatakan bahwa mayoritas mereka adalah alumni perguruan tinggi. Mereka rata-rata bergelar sarjana. Ini berarti secara sosial mereka berpendidikan cukup mapan. Persoalannya kemudian adalah mengapa mereka melakukan korupsi? selain faktor kesengajaan yang dapat memperkaya diri sendiri, sangat mungkin perbuatan tersebut dilakukan karena mereka tidak mengetahui seluk beluk tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Dengan adanya beberapa argumentasi tersebut, maka lembaga-lembaga pendidikan dapat dimaksimalkan fungsinya sehingga mampu memberikan sumbangan yang berharga untuk pemberantasan korupsi dan penegakan integritas publik (*public integrity*). Yang harus disadari bahwa pemberantasan korupsi melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Maka hasilnya pun tidak dapat dilihat dalam sekejap [1].

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri, diperlukan payung hukum yang jelas dan tegas dalam rangka memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Menurut Satjipto Rahardjo, pada hakekatnya hukum mengandung ide ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak , termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta

konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut [9].

Masalah **penegakan hukum** dalam tindak pidana korupsi sendiri sampai dengan saat ini masih dirasa seringkali terbentur pada berbagai kepentingan yang melibatkan kekuasaan, sehingga hukum kadangkala tidak dapat diterapkan secara tepat, mengingat benturan-benturan yang terjadi yang melibatkan penguasa dan kekuasaan itu sendiri. Persoalan korupsi sendiri merupakan persoalan yang terkait erat dengan kekuasaan, dengan kekuasaan penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya [4].

3. KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan gagasan efektif dalam memerangi wabah korupsi yang sudah sekian lama menjadi musuh dalam tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Jika kita amati dunia pendidikan saat ini, akan tercermin bahwa pendidikan formal yang didapat di sekolah selama ini lebih dominan mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, padahal untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*. Inilah yang menjadi tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia, bagaimana pendidikan di Indonesia bukan hanya berorientasi pada aspek formal intelektual, tapi juga menyentuh aspek moral spiritual dari masing-masing individu, sehingga dalam memberantas korupsi harus dimulai dari masing-masing individu, karena adanya kesadaran bahwa melakukan korupsi adalah melakukan perbuatan sangat merusak sendi-sendi moral bangsa selain secara finansial korupsi tentu sangat merugikan negara.

Di sisi lain, pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri masih menemui berbagai hambatan dalam implementasinya, karena sejatinya korupsi sendiri sebenarnya bukan hanya

menyangkut dimensi formal saja seperti yang diatur dalam undang-undang, tapi korupsi juga menyangkit dimensi politis, sosiologis, ekonomis dan pedagogis. Oleh karena itu pendidikan antikorupsi harus lebih intensif dilakukan, sehingga akan muncul kesadaran dari individu bahwa melakukan korupsi adalah melakukan hal yang tercela dan memalukan, karena memang korupsi yang terjadi saat ini membelenggu dapat dikatakan dalam taraf yang kronis. Selain itu dalam penegakan hukumnya sendiri masalah korupsi juga harus lebih tegas dalam menindak pelaku korupsi, kejelasan aturan yang mengatur tentang korupsi, dan ketegasan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus di dukung penuh oleh kekuasaan sehingga mampu menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi, dan bukan sebaliknya, KPK bahkan dianggap menjadi lembaga yang mengancam eksistensi kekuasaan sehingga selalu dicari celah kelemahan dengan mengurangi kewenangan dan membatasi ruang gerak KPK dengan berbagai aturan.

REFERENSI

- [1] Agus Wibowo, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan anti Korupsi di sekolah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- [2] Dyatmiko Soemodihardjo, *Memberantas Korupsi di Indonesia*, Shira Media, cet.pertama, Yogyakarta, 2012.
- [3] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- [4] I Putu Gelgel dalam Muladi, *Hak Azazi Manusia, Hakekat, konsep dan implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- [5] Kementerian Pendidikan Nasional, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Berdasarkan Pengalaman di Satuan Pendidikan Rintisan)*, Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Jakarta, 2011.
- [6] Nyoman Serikat Putra, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005.
- [7] Perbandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000.
- [8] Rocky Marbun dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Cet pertama, Jakarta 2012.
- [9] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- [10] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

HASIL CEK_1189-Article Text-3671

ORIGINALITY REPORT

11 %

SIMILARITY INDEX

13 %

INTERNET SOURCES

4 %

PUBLICATIONS

13 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.undip.ac.id

Internet Source

6 %

2

fahrutirta.blogspot.com

Internet Source

6 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 4%